



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/124/2024

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENGOLAHAN PLASMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan fraksionasi plasma diperlukan plasma yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu;

b. bahwa dalam penyediaan plasma yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan pengelolaan plasma yang biayanya dikendalikan oleh Pemerintah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Biaya Pengolahan Plasma;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN BIAYA PENGOLAHAN PLASMA.

KESATU : Menetapkan biaya pengolahan plasma sebesar Rp1.152.000,00 (satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) per liter plasma.

KEDUA : Biaya pengolahan plasma sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan biaya yang digunakan dalam proses pengelolaan plasma sebagai bahan baku produk obat derivat plasma yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengerahan dan pelestarian donor plasma;
- c. penyeleksian donor plasma;
- d. pengambilan plasma;
- e. pengujian plasma;
- f. pengolahan plasma;
- g. penyimpanan plasma; dan
- h. pendistribusian plasma.

KETIGA : Biaya pengolahan plasma sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi unit pengelola darah dan bank plasma untuk memungut biaya pengolahan plasma kepada fasilitas fraksionasi plasma.

KEEMPAT : Biaya pengolahan plasma sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Direktur Jenderal pada Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

KELIMA : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal pada

Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003